



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : jalan Pelita Raya No.07 RT 25 RW 25 Telp.(0525) 211450
BUNTOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 421 / 4429 / V / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BINA KARYA
KELURAHAN JENAMAS KECAMATAN JENAMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk upaya pemerataan pelayanan pendidikan khususnya Ijin Operasional Sekolah Swasta di Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMK Swasta " Bina Karya " Kelurahan Jenamas dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta "Bina Karya" Kelurahan Jenamas Kecamatan Jenamas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta "Bina Karya" Kelurahan Jenamas Kecamatan Jenamas.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Pemberian Ijin Operasional pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 8 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Selatan,



Tembusan, yth:

1. Bupati Kutai Selatan di Buntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Jenamas di Jenamas
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jenamas di Jenamas.